



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Tengah agar lebih memadai dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka perlindungan adat dan budaya asli, pemberdayaan perempuan, serta memantapkan hidup antar umat beragama, serta dibutuhkan pengaturan keuangan bagi Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 5); dan
15. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang tata cara pembentukan dan jumlah anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 43) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua Tengah;
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disebut DPR Papua Tengah adalah Lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disingkat MRP-PPT adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.
7. Pimpinan MRP Provinsi Papua Tengah adalah Ketua dan Wakil Ketua.
8. Anggota MRP-PPT adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota MRP-PPT dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Sekretariat MRP-PPT adalah unsur pendukung MRP PPT yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertugas membantu MRP-PPT dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
10. Sekretaris MRP-PPT adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat MRP-PPT yang diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MRP-PPT.
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MRP-PPT sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota MRP-PPT.
12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MRP-PPT dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
13. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan MRP-PPT karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua MRP-PPT.
14. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota MRP-PPT berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan MRP-PPT dan perlengkapannya, rumah dinas Anggota MRP-PPT dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan MRP-PPT, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota MRP PPT, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah Pimpinan dan Anggota MRP-PPT.
15. Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota MRP-PPT.
16. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan suami/istri dan tunjangan anak yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota MRP-PPT setiap bulan yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Tunjangan beras adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota MRP-PPT dan Anggota keluarganya dalam bentuk beras setiap bulan dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Tunjangan Kesehatan adalah bentuk kompensasi atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk menutupi atau mengurangi biaya yang terkait dengan perawatan kesehatan.
19. Hak Protokol adalah hak Pimpinan dan Anggota MRPPPT untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya, baik dalam acara kenegaraan, dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.

2. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 A

- (1) Pimpinan dan anggota MRP-PPT berhak mendapatkan Hak Protokoler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dalam Acara Resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. acara resmi Pemerintahan Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah Pusat; dan
 - c. acara resmi Pemerintahan Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah;
- (3) Pengaturan tentang Hak Protokoler diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib MRP-PPT.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 Agustus 2024

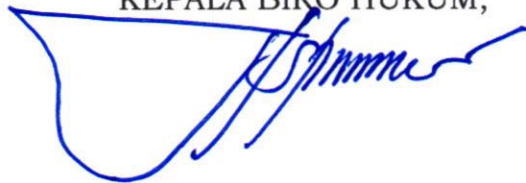
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 23 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002